

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menerangkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengelola, serta mengurus pemerintahan secara mandiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang telah disetujui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 7 tentang penataan desa menerangkan bahwa pemerintah desa melaksanakan peran serta fungsi pemerintahan desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam desa, meningkatkan kualitas tata pengelolaan pemerintahan desa sehingga dapat menciptakan desa yang berdaya saing.

Desa adalah daerah yang memiliki otonomi sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang daerah guna mengurus serta mengatur rumah tangganya secara mandiri yang berlandaskan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Desentralisasi memberi kewenangan kepada warga masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan guna mengaatur urusan pemerintah sesuai dengan pendapat atau aspirasi warga masyarakat setempat, kewenangan tersebut disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah juga merupakan kebutuhan pada era globalisasi dan era reformasi yang dinamis sesuai dengan kondisi perkembangan pembangunan daerah

-daerah, adanya tonomi daerah diharapkan dapat memberikan kebebasan kepada Daerah atau Desa sesuai dengan kondisi dan pendapat atau aspirasi warga masyarakat setempat (Sakinah, 2013:2).

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan, Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di tujukan untuk desa serta dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang salah satunya digunakan untuk membiyayai pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang diterima Kabupaten atau Kota. Jumlah yang diberikan ke setiap desa berbeda, dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan banyaknya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Ketentuan pencairan dana desa dari Kabupaten atau Kota ke desa yakni pada saat desa telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan telah disampaikan oleh Kabupaten atau Kota. Selain hal tersebut, desa juga harus menyampaikan peraturan Bupati atau Walikota, mengenai cara penghitungan dan penetapan penggunaan dana desa secara menyeluruh dan terperinci kepada Kementrian Keuangan melauli ditjen Perimbangan Keuangan.

Dana Desa sendiri disalurkan dalam dua tahap, pada tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pada tahap kedua dari RKUD ke rekening kas desa (RK Desa). Pencairan dari RKUD ke RK desa sendiri dilakukan dengan tiga tahap. Jangka waktu pencairan

dana transfer RKUN ke RKUD antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei, tahap pertama 40% dari RKUD transfer ke RK desa. Tahap selanjutnya antara bulan Juni samapi bulan Oktober, RKUD ditransfer lagi 40% ke RK desa. Pada tahap terakhir antara bulan November sampai dengan bulan Desember ditransfer sisa dana sebesar 20% ke RK desa.

Pemerintah telah membagikan alokasi dana yang cukup besar kepada desa, hal ini dilakukan pemerintah untuk membantu proses pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam agenda prioritas pembangunan pemerintahan yang dicantumkan dalam Nawacita Presiden Joko Widodo pada point ketiga yang berisikan tentang pembangunan di Indonesia yang dimulai dari pinggiran (desa) dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini menjadi angin segar untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan di desa. Selama ini pembangunan di desa banyak yang masih tertinggal, dengan demikian pemerintah desa harus melakukan upaya untuk memperbaiki ketertinggalannya, khususnya pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap berjalannya roda ekonomi desa.

Undang – Undnag Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 pada ayat 8 menjelaskan “Pembangunan Desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Denga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkepanjangan.

Berdasarkan Undang- Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 tahapan dalam pembangunan desa meliputi perencanaan, penerapan, dan pengawasan. Ketiga tahap tersebut merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan satu dengan lainnya bukan suatu tahapan yang terpisah, apabila salah satu tahapan tidak berjalan maka tahap- tahap yang lain tersebut menjadi tidak baik.

Adanya Dana Desa seharusnya menimbulkan pemasukan di setiap desa bertambah, dengan bertambahnya pendapatan desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun Dana Desa dapat juga menimbulkan suatu permasalahan baru dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hingga saat ini fenomena penyalahgunaan Dana Desa masih terjadi sebagai akibat dari kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Dilansir dari Inews.Yogyakarta mengenai kasus pemerintah desa di Desa Kedungpoh Purworejo, warga melakukan aksi unjukrasa dengan menyegel balaidesa, pembakaran ban di depan balidesa dan melakukan orasi, aksi ini dipicu ketidak jelasan pengutusan korupsi dana desa dimana aliran dana desa sebesar Rp. 490.000.000,- tidak dilaporkan secara transparan. Sebelumnya kasus korupsi alokasi dana desa ini telah muncul dari laporan BPD, hal ini telah ditindak lanjuti dengan audit yang dilakukan inspektorat daerah terkait dana senilai Rp. 490.000.000,-. Dengan demikian masyarakat desa Kedungpoh sangat kecewa dengan pemerintah desa Kedungpoh (Hartoyo, 2022). Dari kasus tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan amanat seperti mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa, dana desa dikelola secara efisien, efektif, transparan,

ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat. Mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan lingkup yang terkecil dari sebuah pemerintahan Republik Indonesia, maka dari itu kepala desa serta perangkat desa harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa (Yalti, 2020:15). Adanya kinerja yang baik dalam suatu pemerintahan desa dapat menjalankan program - program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa secara efektif dan efisien. Pemerintahan desa memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan desa. Oleh sebab itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (miftahuddin, 2018).

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk dalam salah satu teknik yang diterapkan dalam organisasi, baik dalam organisasi swasta ataupun pemerintahan guna memutuskan kebijakan serta ketentuan dalam lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik tidak dapat menjamin sepenuhnya segala suatu akan jadi sempurna akan tetapi, jikalau dipatuhi jelas mampu kurangi penyalahgunaan kewenangan serta manipulasi (korupsi). Guna menciptakan peraturan pengeolahan pemerintahan yang baik , pastinya dibutuhkan 10 prinsip-prinsip *good governance* salah satunya yakni prinsip transparansi .

Transparansi ialah salah satu prinsip yang bisa menjamin kebebasan ataupun akses untuk masyarakat guna memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan serta manajemen yang dijalani oleh pemerintah, seperti informasi mengenai peraturan atau kebijakan, teknik penyusunan serta penerapannya, dan juga hasil-hasil

yang hendak dicapai oleh pemerintahan. Adanya transparansi dari pemerintah dapat memperbaiki secara bersama sama dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat kepada pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dengan adanya transparansi dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemborosan dan kebocoran dana yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak bertanggungjawab. Dengan terdapatnya transparansi, *cheks and balance* akan mampu difungsikan dengan baik. Transparansi juga sangat penting guna mengembangkan akuntabilitas publik dikarenakan dengan adanya transparansi pemerintah, setidaknya masyarakat dapat menentukan tindakan, rasional, dan mengajukan perbandingan dengan yang telah terealisasikan (Moore, 2008). Transparansi sendiri tidak hanya sekedar menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun disertai dengan kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut (Prianto, 2018:4).

Pada penelitian yang dilakukan Okky Safitri (2020) yang berjudul Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulurejo Kecamatan Tebelang Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang belum dapat dikatakan transparan karena dua dari ketiga tahapan tersebut tidak terpenuhi dan terlaksana dengan baik sesuai Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dapat diukur melalui indikator transparansi menurut (Kristianten, 2006:73). Hal tersebut dibuktikan pada tahapan perencanaan sudah dijalankan dengan baik, namun pada tahap pelaksanaan diragukan dijalankan

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tahap pengawasan tidak sepenuhnya baik karena masih terdapat lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat.

Pada penelitian Meisya Egi Yalti (2020) yang berjudul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampung Arul Putih sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat kampung Arul Putih. Kemudian Kampung Arul Putih juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian di daerah yang berbeda – beda menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan transparansi yang diukur dengan indikator transparansi menurut Kristianten (2006) pada setiap desa atau daerah jelas berbeda – beda. Dengan hasil yang tidak selalu sama tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian serupa namun berbeda pada objek yakni di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dimana peneliti ingin mengetahui pelaksanaan transparansi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Badang Kecamatan Ngoro kabupaten Jombang yang diukur melalui indikator

transparansi menurut Kristianten (2006). Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Transparansi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pada Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”***.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka focus penelitian yang diambil peneliti untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yakni, pada pelaksanaan Transparansi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang diukur melalui beberapa indikator menurut Kristianten (2006:73) yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan dalam proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi:

1. Pertama, Kesediaan dan aksesibilitas dokumen. Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Kedua, Kejelasan dan kelengkapan informasi. Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa

harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

3. Keterbukaan proses. Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dijadikan kajian peneliti ini yakni “Bagaimana pelaksanaan transparansi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui transparansi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pemerintahan desa terhadap permasalahan yang terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur desa, agar sesuai dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman pembangunan desa sehingga terwujudnya implikasi untuk kesejahteraan pada masyarakat setempat. Serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama mengikuti bangku perkuliahan untuk melihat dan membedakan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan, khususnya pada pelaksanaan transparansi dalam pembangunan desa.

2. Pada hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian maupun referensi baik bagi peneliti selanjutnya, masyarakat umum maupun perangkat desa mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa.